



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : Faosokhi Laia Alias Fa;
2. Tempat lahir : Hiliotalua (Nias);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sektor Pelalawan RT 011 RW 004 Desa Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kontraktor PT. CSM;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/51/VIII/2021/Reskrim, terhadap Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAOSOKHI LAIA Als FA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa FAOSOKHI LAIA Als FA selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Besi ulir D16 sebanyak 6 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai).
 - Besi ulir D10 sebanyak 12 batang (telah dipotong, dan dibentuk).
 - Besi biasa Q10 sebanyak 3 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai)

Dikembalikan kepada pihak PT. RAPP melalui saksi RIKI ABDILLAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAOSOKHI LAIA Als FA bersama dengan CES LAIA (DPO) dan KASI LAIA (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di areal Project ETP FL 3 B PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa sedang minum-minum tuak bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian datang CES LAIA (DPO) dan KASI LAIA (DPO) untuk mengajak terdakwa mengambil besi di areal PT. RAPP, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa bersama dengan CES LAIA (DPO) dan KASI LAIA (DPO) pergi ke arah tembok batas PT. RAPP dengan pemukiman masyarakat, lalu sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan CES LAIA (DPO) dan KASI LAIA (DPO) masuk ke areal Project E TP FL 3 B PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan cara masuk melalui lubang yang berada di tembok pembatas areal PT. RAPP dengan pemukiman warga, kemudian setelah terdakwa bersama dengan CES LAIA (DPO) dan KASI LAIA (DPO) sudah berada didalam areal Project ETP FL 3 B PT. RAPP, terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar, lalu setelah melihat keadaan sepi dan tidak ada orang lewat, CES LAIA (DPO) dan KASI LAIA (DPO) mengangkat besi ulir yang sebagian sudah dirangkai yang berada di areal tersebut dan melangsir besi ulir tersebut sekitar 100 (seratus) meter dari tempat semula kearah tembok pembatas, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bergantian melangsir besi ulir tersebut dengan CES LAIA (DPO), tiba-tiba datang saksi Ahmad Zakaria dan saksi Edoardo Sitorus (keduanya Security PT. RAPP) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melangsir besi ulir tersebut, sedangkan CES LAIA (DPO) dan KASI LAIA (DPO) melarikan diri dan belum tertangkap.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil besi ulir dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. RAPP, mengakibatkan PT. RAPP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.524.000,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Abdillah Bin Marjulis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan adanya kehilangan besi ulir yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa korbannya adalah PT RAPP dan saksi yang mengamankan Terdakwa saat mengangkat besi tersebut adalah pihak security Saksi EDOARDO SITORUS dan Saksi AHMAD ZAKARIA. sedangkan Terdakwa nya adalah FAOSOKHI LAIA.
 - Bahwa barang milik korban yang dicuri oleh Terdakwa berupa besi ulir + 200 Kg.
 - Bahwa sebelum dicuri oleh Terdakwa besi ulir + 200 Kg terletak diareal Project ETP, dimana besi tersebut berupa besi ulir yang sebagiannya sudah dirangkai dan diletakan pada tempat yang akan dilakukan pengecoran.
 - Bahwa Tindak pidana pencurian yang dialami oleh korban terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Areal ETP FL 3 B Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang istirahat dirumah dan Saksi



mengetahui kejadian ini setelah diberitahu melalui telpon oleh pihak security PT RAPP yang mengamankan Terdakwa itu.

- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa saat mencuri barang milik korban.
- Bahwa dapat Saksi terangkan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi ditelpon oleh pihak security bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib telah terjadi pencurian di Areal ETP FL 3 B Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya Saksi langsung menuju ke Posko security dan menanyakan hal ini kepada pihak security Saksi EDOARDO SITORUS dan Saksi AHMAD ZAKARIA terkait siapakah melakukan pencurian tersebut, maka dijawab bahwa Terdakwa nya adalah Sdr. FAOSOKHI LAIA bersama 2 (dua) orang temannya melarikan diri dan saat itu Saksi menegaskan bahwa barang tersebut milik PT RAPP dan sebelum terjadinya pencurian itu besi ulir dengan berat + 200 Kg, besi tersebut terletak diareal Project ETP dalam keadaan terangkai. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk kedalam areal Project ETP FL 3 B PT RAPP dengan cara memanjat pagar pembatas PT RAPP yang berbatasan dengan pemukiman masyarakat dan Terdakwa mencuri besi tersebut dengan cara mengangkat besi yang terletak diareal Project ETP tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil atau melakukan Pencurian terhadap barang milik korban Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban ataupun Saksi.
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa mencuri barang-barang milik korban untuk dijual kembali dan mendapat uang atas penjualan tersebut.
- Bahwa atas kejadian Pencurian tersebut pihak PT RAPP mengalami kerugian sebesar Rp.3.083.040,- (tiga juta delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan



2. Edoardo Sitorus Bin Satiman Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan adanya kehilangan besi ulir yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT RAPP dan saksi yang mengamankan Terdakwa saat mencuri besi tersebut adalah Saksi dan Sdr. AHMAD ZAKARIA. sedangkan Terdakwa nya adalah Terdakwa FAOSOKHI LAIA.
- Bahwa barang milik korban yang dicuri oleh Terdakwa berupa besi ulir + 200 Kg.
- Bahwa sebelum dicuri oleh Terdakwa besi ulir + 200 Kg terletak diareal Project ETP, dimana besi tersebut berupa besi ulir yang sebagiannya sudah dirangkai dan diletakan pada tempat yang akan dilakukan pengecoran.
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang dialami oleh korban terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Areal ETP FL 3 B PT RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa Saat kejadian Saksi bersama Saksi AHMAD ZAKARIA sedang melaksanakan patroli diareal ETP FL 3 B PT RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. kami melihat ada 3 (tiga) orang lelaki yang tidak Saksi kenal sedang mengangkat besi ulir lalu kami mengejar nya. Saat itu kami mengamankan 1 (satu) orang yang setelah diinterogasi mengaku bernama FAOSOKHI LAIA sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri kearah pagar pembatas PT RAPP dengan pemukiman masyarakat. Setelah mengamankan Terdakwa maka kami langsung membawanya ke Posko security.
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa saat mencuri barang milik korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib telah terjadi pencurian di Areal ETP FL 3 B Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Saksi bersama Saksi AHMAD ZAKARIA sedang melaksanakan patroli diareal ETP FL 3 B PT RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. saat itu kami melihat ada 3 (tiga) orang lelaki yang tidak Saksi kenal sedang mengangkat besi ulir lalu kami mengejar nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu kami mengamankan 1 (satu) orang yang setelah diinterogasi mengaku bernama FAOSOKHI LAIA sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya melarikan diri ke arah pagar pembatas PT RAPP dengan pemukiman masyarakat. Sebelum terjadinya pencurian tersebut besi tersebut dalam keadaan terangkai untuk di cor dan saat ditangkap Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan besi lainnya ternyata dengan jarak sejauh 100 meter dari TKP awal kami juga menemukan besi ulir didekat dengan pagar keluar dalam keadaan ditumpuk oleh Terdakwa bersama teman-temannya untuk selanjutnya dibawa keluar oleh Terdakwa bersama teman-temannya. Setelah mengamankan Terdakwa maka kami langsung membawanya ke Posko security untuk diserahkan ke Polsek Pkl. Kerinci guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk kedalam areal Project ETP FL 3 B PT RAPP, setahu saksi Terdakwa mencuri besi tersebut dengan cara mengangkat besi yang terletak di areal Project ETP dan dipindahkan ke dekat tembok pembatas dengan pemukiman masyarakat tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil atau melakukan Pencurian terhadap barang milik korban Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban ataupun Saksi.
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa mencuri barang-barang milik korban untuk dijual kembali dan mendapat uang atas penjualan tersebut. Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa.
- Bahwa Atas kejadian Pencurian tersebut pihak PT RAPP mengalami kerugian sebesar Rp.3.083.040,- (tiga juta delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. Ahmad Zakaria Bin Fathul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kehilangan besi ulir yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa korbannya adalah PT RAPP dan saksi yang mengamankan Terdakwa saat mencuri besi tersebut adalah Saksi dan Saksi EDOARDO SITORUS. sedangkan Terdakwanya adalah Terdakwa FAOSOKHI LAIA.
- Bahwa barang milik korban yang dicuri oleh Terdakwa berupa besi ulir + 200 Kg.
- Bahwa sebelum dicuri oleh Terdakwa besi ulir + 200 Kg terletak diareal Project ETP, dimana besi tersebut berupa besi ulir yang sebagiannya sudah dirangkai dan diletakan pada tempat yang akan dilakukan pengecoran.
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang dialami oleh korban terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Areal ETP FL 3 B PT RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama Saksi EDOARDO SITORUS sedang melaksanakan patroli diareal ETP FL 3 B PT RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. kami melihat ada 3 (tiga) orang lelaki yang tidak Saksi kenal sedang mengangkat besi ulir lalu kami mengejanya. Saat itu saksi mengamankan 1 (satu) orang yang setelah diintrogasi mengaku bernama FAOSOKHI LAIA sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri kearah pagar pembatas PT RAPP dengan pemukiman masyarakat. Setelah mengamankan Terdakwa maka saksi langsung membawanya ke Posko security.
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa saat mencuri barang milik korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib telah terjadi pencurian di Areal ETP FL 3 B Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Saksi bersama Saksi EDOARDO SITORUS sedang melaksanakan patroli diareal ETP FL 3 B PT RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. saat itu kami melihat ada 3 (tiga) orang lelaki yang tidak Saksi kenal sedang mengangkat besi ulir lalu kami mengejanya. Saat itu kami mengamankan 1 (satu) orang yang setelah diintrogasi mengaku bernama FAOSOKHI LAIA sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya melarikan diri kearah pagar pembatas PT RAPP

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemukiman masyarakat. Sebelum terjadinya pencurian tersebut besi tersebut dalam keadaan terangkai untuk di cor dan saat ditangkap Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan besi lainnyaternyata dengan jarak sejauh 100 meter dari TKP awal kami juga menemukan besi ulir didekat dengan pagar keluar dalam keadaan ditumpuk oleh Terdakwa bersama teman-temannya untuk selanjutnya dibawa keluar oleh Terdakwa bersama teman-temannya. Setelah mengamankan Terdakwa maka kami langsung membawanya ke Posko security untuk diserahkan ke Polsek Pkl. Kerinci guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk kedalam areal Project ETP FL 3 B PT RAPP, setahu saksi Terdakwa mencuri besi tersebut dengan cara mengangkat besi yang terletak diareal Project ETP dan dipindahkan ke dekat tembok pembatas dengan pemukiman masyarakat tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil atau melakukan Pencurian terhadap barang milik korban Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban ataupun Saksi.
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mencuri barang-barang milik korban untuk dijual kembali dan mendapat uang atas penjualan tersebut. Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa.
- Bahwa Atas kejadian Pencurian tersebut pihak PT RAPP mengalami kerugian sebesar Rp.3.083.040,- (tiga juta delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil Besi Ulir tanpa izin;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Areal ETP FL 3 B PT RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Adapun barang yang terdakwa ambil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa besi ulir yang sebagiannya telah dirangkai dengan berat + 200 Kg.

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa telah mengetahui pemilik barang-barang yang terdakwa ambil yaitu PT RAPP dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga pemilik barang tersebut, namun terdakwa bekerja di PT CSM yang merupakan subkontraktor di PT RAPP.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu bersama-sama dengan teman terdakwa an. CES LAIA dan KASI LAIA.

- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban adalah dengan cara masuk melalui tembok pembatas PT RAPP dengan pemukiman masyarakat, dimana tembok tersebut ada yang belum selesai dibangun dan masih berlubang sehingga terdakwa bersama CES LAIA dan KASI LAIA bisa masuk ke areal PT. RAPP tersebut. Setelah berada didalam areal PT RAPP terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung menuju Areal ETP FL 3 B PT RAPP untuk mengambil barang-barang milik korban.

- Bahwa keadaan besi ulir milik korban sebelum terdakwa curi bersama teman-teman terdakwa adalah sudah dalam keadaan terpotong-potong dan sebagiannya lagi telah dirangkai untuk dibuat cor-coran. Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mencuri barang milik korban dan terdakwa mencurinya dengan cara mengangkat barang tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama teman-teman terdakwa an. CES LAIA dan KASI LAIA masuk melalui tembok pembatas PT RAPP dengan pemukiman masyarakat, dimana tembok tersebut ada yang belum selesai dibangun dan masih berlubang, sehingga terdakwa bersama CES LAIA dan KASI LAIA bisa masuk ke areal PT. RAPP tersebut. Setelah itu kami langsung menuju Areal ETP FL 3 B PT RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan untuk mencuri besi. Setelah berada didalam areal PT RAPP terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung mengambil barang-barang milik korban berupa besi ulir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya telah dirangkai. adapun peranan terdakwa saat itu awalnya adalah memantau atau mengawasi orang yang lewat, sedangkan teman terdakwa an. CES LAIA dan KASI LAIA adalah mengangkat besi dari areal ETP FL 3 B ketempat terdakwa memantau orang dengan jarak 100 meter dari TKP awal. Tidak berapa lama kemudian Sdr. CES LAIA meminta gantian dengan terdakwa karena ianya capek, dimana selanjutnya terdakwa bersama Sdr. KASI LAIA yang melansir besi. Saat terdakwa mengangkat besi tersebut tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang security dan langsung mengejar serta mengamankan terdakwa. Sedangkan Sdr. CES LAIA dan KASI LAIA pergi melarikan diri kearah hutan akasia dan terdakwa diinterogasi oleh pihak security lalu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan menunjukan barang bukti lainnya kepada pihak security Setelah itu terdakwa dibawa ke Posko security serta selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian dan rencananya besi tersebut akan kami jual kembali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman terdakwa lalu datang teman terdakwa an. CES LAIA dan KASI LAIA dan mengajak terdakwa untuk ikut dengannya dan terdakwa bertanya mau kemana tetapi tidak dijawab namun terdakwa disuruh untuk cepat menghabiskan tuak. Kemudian sekira jam 02.30 wib terdakwa dibawa CES LAIA dan KASI LAIA berjalan kaki menuju tembok pembatas PT RAPP dengan areal pemukiman. Saat berada didalam areal PT RAPP barulah terdakwa diberitahu tujuannya adalah untuk mengambil besi milik PT RAPP, awalnya terdakwa berperan mengawasi orang lewat sedangkan CES LAIA dan KASI LAIA melangsir besi. Saat CES LAIA lelah terdakwa diminta mengantikannya untuk melansir besi dan saat itulah terdakwa diamankan oleh Security, sedangkan CES LAIA dan KASI LAIA melarikan diri.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban guna mengambil dan membawa pergi barang-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang miliknya.

- Bahwa besi ulir dengan berat + 200 Kg barang milik korban dan terhadap keseluruhan barang bukti itu ada hubungannya dengan perkara diatas

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Besi ulir D16 sebanyak 6 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai).
- 2) Besi ulir D10 sebanyak 12 batang (telah dipotong, dan dibentuk).
- 3) Besi niasa Q10 sebanyak 3 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Areal PT RAPP, tepatnya pada Areal ETP FL 3 B PT RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan telah terjadi pengambilan Besi Ulir tanpa izin milik PT RAPP;
- Bahwa yang mengambil Besi Ulir tersebut adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama CES LAIA dan KASI LAIA ;
- Bahwa saat melansir besiulir Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan PT. RAPP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Izin dalam mengambil Besi Ulir tersebut;
- Bahwa besi yang diambil terdiri dari :
 1. Besi ulir D16 sebanyak 6 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai).
 2. Besi ulir D10 sebanyak 12 batang (telah dipotong, dan dibentuk).



3. Besi niasa Q10 sebanyak 3 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai).

- Bahwa kerugian yang dialami PT. RAPP jika besi ulir tersebut hilang kurang lebih Rp.3.083.040,- (tiga juta delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang lebih atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.



Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada Terdakwa, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan Terdakwa untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga Terdakwa tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Faosokhi Laia Als Fa** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan CES LAIA (DPO) dan KASI LAIA (DPO) masuk ke areal Project E TP FL 3 B PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu terdakwa bersama dengan CES LAIA (DPO) dan KASI LAIA (DPO) mengambil barang berupa besi ulir dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. RAPP tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Balai TNTN, mengakibatkan PT. RAPP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.083.040,- (tiga juta delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum bagi Terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan Terdakwa dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa diatas, Terdakwa telah mengambil Besi Ulir tanpa izin dari pemilik buah tersebut yaitu PT RAPP;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil buah Besi Ulir tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hak dan melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengambil besi Ulir Secara bersama dengan Sdr. CES LAIA (DPO) dan Sdr. KASI LAIA (DPO) karena



Terdakwa memiliki kesamaan niat dan tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan dari mengambil besi Ulir milik PT RAPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Besi ulir D16 sebanyak 6 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai).
- 2) Besi ulir D10 sebanyak 12 batang (telah dipotong, dan dibentuk).
- 3) Besi Biasa Q10 sebanyak 3 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari PT RAPP maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT RAPP melalui saksi RIKI ABDILLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT RAPP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAOSOKHI LAIA AIS FA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Besi ulir D16 sebanyak 6 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai);
 - 2) Besi ulir D10 sebanyak 12 batang (telah dipotong, dan dibentuk);
 - 3) Besi Biasa Q10 sebanyak 3 batang (telah dipotong, dibentuk, dan dirangkai);

Dikembalikan Kepada PT. RAPP melalui saksi RIKI ABDILLAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., M. Ilham Mirza S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H

Joko Ciptanto, S.H., M.H.,

M. Ilham Mirza S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plw